PEDOMAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
DAN
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

SMP/MTs DAN SMA/MA

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NOMOR : 421.3/911/103.04/2011
TANGGAL: 7 PEBRUARI 2011



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
2011

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar isi..... ii

BAB I - PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Dasar 1
C. Tujuan 1
D. Daftar Istilah 2

BAB II - TUGAS PANITIA UJIAN NASIONAL
A. Tahap Persiapan 3
1. Panitia Rayon 3
2. Panitia Subrayon 4
3. Sekolah/Madrasah Penyelenggara 4
B. Tahap Pelaksanaan 4
1. Panitia Rayon 4
2. Panitia Subrayon 5
3. Sekolah/Madrasah Penyelenggara 5
C. Tahap Pelaporan 6

BAB III - KEPENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN KELULUSAN
A. Kepengawasan 7
1. Ujian Nasional 7
2. Ujian Sekolah..... 7
B. Pemeriksaan 8
1. Ujian Nasional 8
2. Ujian Sekolah..... 9
C. Kelulusan 9
1. Ketentuan Kelulusan 9
2. Kelulusan dari Satuan Pendidikan 10
3. Kelulusan Ujian Sekolah 10
4. Kelulusan Ujian Nasional 10
D. Syarat Peserta Ujian 11

BAB IV - TATA TERTIB PENGAWAS, PESERTA DAN DOKUMENTASI UJIAN NASIONAL
A. Tata Tertib Pengawas Ruang UN 12
B. Tata Tertib Peserta UN 13
C. Penyerahan Dokumen UN 14

BAB V - PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

A. Materi Ujian Nasional 15
B. Materi Ujian Sekolah 17
C. Penyusunan Bahan Ujian Sekolah/Madrasah 24
D. Jadwal Ujian Nasional 24
E. Ruang Ujian Nasional 26
F. Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah 27
G. Monitoring penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah 27
H. Pengiriman Hasil Nilai Sekolah/Madrasah 27

BAB VI - PENUTUP

LAMPIRAN 29

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ujian Nasional merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari sekolah/madrasah. Untuk keberhasilan pelaksanaan ini perlu adanya pedoman agar semua kegiatan berjalan dengan sebaik-baiknya.

Pedoman teknis (Domnis) penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs dan SMA/MA ini perlu dibuat, sebagai acuan sebagaimana ketentuan-ketentuan aturan yang ada.

B. DASAR

Domnis penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA ini didasarkan pada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011.
5. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Domnis ini adalah :

1. Memberi pedoman kepada Ketua Rayon/sub rayon/kepala SMP/MTs, dan SMA/MA penyelenggara Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dan semua pihak yang terkait agar dalam melaksanakan tugasnya, dicapai hasil dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman dalam menangani permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2010/2011.

3. Membantu tercapainya tujuan dan fungsi Ujian Nasional sebagai:
   a. Alat penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran yang ditentukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian Standar Nasional Pendidikan .
   b. Alat penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan .
   c. Alat seleksi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
   d. Alat ukur mutu pendidikan sebagai kemampuan lulusan secara individu, sekolah/madrasah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
   e. Alat ukur yang memberi gambaran tentang pemetaan mutu pendidikan dan pemetaan kemampuan lulusan antar jenis satuan pendidikan dan antar wilayah dari waktu ke waktu.
   f. Umpan balik pengembangan kurikulum dan untuk pengambilan kebijakan pendidikan mulai dari tingkat sekolah/madrasah sampai ke tingkat pusat.
   g. Masukan bagi guru dan penyelenggara pendidikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari hasil evaluasi pendidikan nasional.
   h. Bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta ujian serta akreditasi satuan pendidikan .

D. DAFTAR ISTILAH

1. Rayon : Penyelenggara UN di daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Rayon : Penyelenggara UN yang mengkoordinasikan beberapa Satuan Pendidikan
3. Dokumen Ujian Nasional :
   a. DNS : Daftar Nominasi Sementara
   b. DNT : Daftar Nominasi Tetap
   c. KPUN : Kartu Peserta Ujian Nasional
   d. LJUN : Lembar Jawaban Ujian Nasional
   e. DKHUN : Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional
   f. SKHUN : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional
   g. Perangkat Ujian Nasional terdiri dari :
      1). Naskah soal
      2). Berita acara
      3). Daftar hadir
4. SMP : Sekolah Menengah Pertama
5. SMA : Sekolah Menengah Atas
6. MTs : Madrasah Tsanawiyah
7. MA : Madrasah Aliyah
8. RSBI : Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
9. POS : Prosedur Operasi Standar
10. Domnis : Pedoman Teknis
11. DKN : Daftar Kumpulan Nilai
12. SKL : Standar Kompetensi Lulusan
    SKLUN : Stantar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional
    SKLUS : Stantar Kompetensi Lulusan Ujian Sekolah
13. US/M : Ujian Sekolah/Madrasah
14. UN : Ujian Nasional
15. NS/M : Nilai Sekolah/Madrasah
16. NUN : Nilai Ujian Nasional
17. NA : Nilai Akhir

BAB II
TUGAS PANITIA UJIAN NASIONAL

A. TAHAP PERSIAPAN

Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah Panitia Rayon dan Panitia Sub Rayon.

1. Panitia Rayon

   a. Menerima dari panitia Ujian Nasional Provinsi dan selanjutnya menyerahkan ke sub rayon :
      1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.
      2) Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 (Kisi-kisi UN 2010/2011)
      3) Pedoman Teknis penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.
   b. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di daerahnya.
   c. Mendata sekolah/madrasah penyelenggara UN dengan prosedur sebagai berikut:
      1) Mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah/madrasah berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek kelayakan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara UN dan menyampaikan ke penyelenggara tingkat provinsi
      2) Persyaratan sebagai sekolah penyelenggara :
         a) Sudah Terakreditasi.
         b) Jumlah Siswa ≥ 20 untuk SMP/MTs
         c) SMA/MA memiliki 2 program masing-masing program ≥ 10 siswa atau memiliki 1 program dengan jumlah siswa ≥ 20.
         d) Sekolah/madrasah rintisan bertaraf internasional (RSBI) atau sekolah/ madrasah bertaraf internasional yang memiliki peserta didik kurang dari 20 orang setelah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kementerian Agama.
      3) Menerima SK penetapan sekolah/madrasah penyelenggara UN dan sekolah/madrasah yang menggabung dari penyelenggara tingkat provinsi
   d. Menyampaikan surat keputusan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara UN
   e. Mendata calon peserta Ujian Nasional untuk SMP/ MTs dan SMA/MA
   f. Mencetak Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan mendistribusikan ke sekolah/madrasah
   g. Menerima DNS/DNT dari sub rayon yang telah dikoreksi oleh sekolah/madrasah penyelenggara dan selanjutnya menyerahkan ke panitia Ujian Nasional Provinsi melalui Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas.
   h. Menerima daftar usulan guru/pengawas ruang UN SMA dan MA dari Sub Rayon dan selanjutnya menyampaikan ke perguruan tinggi penyelenggara UN.
   i. Menerima daftar usulan guru/pengawas ruang UN SMP dan MTs dari Sub Rayon.
   j. Menetapkan pengawas ruang UN SMP dan MTs.
   k. Menerbitkan SK panitia Ujian Nasional tingkat Rayon

2. Panitia Sub Rayon

a. Menerima dari panitia rayon dan selanjutnya menyerahkan ke sekolah/madrasah penyelenggara :
   1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.
   2) Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 (Kisi-kisi UN 2010/2011)
   3) Pedoman Teknis penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.
b. Menerima daftar usulan guru/pengawas ruang UN dari Sekolah/Madrasah dan selanjutnya menyampaikan ke Rayon.
c. Menerima DNS/DNT yang telah dikoreksi dari sekolah/madrasah penyelenggara dan selanjutnya menyerahkan ke rayon.

3. Sekolah/Madrasah Penyelenggara

a. Menerima dari panitia sub rayon :
   1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.
   2) Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 (Kisi-kisi UN 2010/2011).
   3) Pedoman Teknis penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011.
b. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Ujian Nasional kepada peserta Ujian Nasional dan orang tua peserta ujian nasional.
c. Melakukan pendataan calon peserta Ujian Nasional.
d. Menerima DNS dan DNT dari panitia sub rayon.
e. Meneliti dan mengoreksi DNS/DNT, selanjutnya menyerahkan ke sub rayon.
f. Menerbitkan surat tugas panitia Ujian Nasional sekolah/madrasah penyelenggara.
g. Menyerahkan daftar usulan guru/calon pengawas ruang ke panitia sub rayon.
h. Menyiapkan ruangan penyelenggaraan Ujian Nasional serta sarana lain yang diperlukan.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Panitia Rayon :

a. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di wilayahnya.
b. Mendistribusikan bahan UN dan LJUN ke sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional, melalui Panitia Sub Rayon.
c. Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN.
d. Menjaga keamanan penyelenggaraan UN.
e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di daerahnya.
f. Menerima LJUN dari Panitia Sub Rayon dan mengirimkannya ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi untuk :
   1) SMP dan MTs ke Dinas Pendidikan Provinsi
   2) SMA dan MA ke Perguruan Tinggi

g. Mengkoordinasikan pengumpulan blanko nilai sekolah/madrasah yang telah diisi dalam bentuk digital (*soft copy*) dan blanko nilai sekolah/madrasah nondigital (*hard copy*) dari Panitia Sub Rayon. (*hard copy* contoh format terlampir)
h. Mengirimkan blanko digital dan nondigital nilai sekolah/madrasah ke Penyelengara UN Tingkat Provinsi.
i. Menerima DKHUN dan SKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara UN melalui Panitia Sub Rayon.
j. Semua penyerahan dokumen Ujian Nasional selalu disertai berita acara.
k. Menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses pelaksanaan UN.
l. Membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN dan dilengkapi dengan:
    1) Surat Keputusan Penyelenggara UN Tingkat Rayon
    2) Data peserta UN
    3) Data sekolah/madrasah penyelenggara UN
    4) Data kelulusan satuan pendidikan

2. Panitia Sub Rayon

a. Pada saat penyelenggaraan Ujian Nasional (hari H).
    1) Menyerahkan bahan UN dan LJUN ke sekolah/madrasah penyelenggara.
    2) Menerima kembali LJUN yang telah digunakan oleh sekolah/madrasah penyelenggara kecuali naskah soal tetap berada di sekolah/madrasah penyelenggara.
    3) Menyerahkan LJUN yang telah digunakan ke rayon.
    4) Memantau pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah/madrasah penyelenggara.
    5) Semua penyerahan dokumen Ujian Nasional selalu disertai berita acara.
b. Mengumpulkan blanko nondigital (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) nilai sekolah/madrasah dari Sekolah Penyelengara selanjutnya mengirimkan ke Panitia Rayon.
c. Memberi pengarahan kepada sekolah penyelenggara tentang tugas, dan tanggung jawab sekolah penyelenggara, pengawas ruang, pengamanan UN, pengaturan tempat duduk, dan tata cara pembagian naskah UN pada saat pelaksanaan UN.
d. Mengirim petugas ke sekolah/madrasah penyelenggara untuk mengamankan naskah Ujian Nasional.
e. Menerima DKHUN dan SKHUN dari Panitia Rayon dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara.
f. Semua penyerahan dokumen Ujian Nasional selalu disertai berita acara.
g. Membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Sub Rayon untuk disampaikan kepada Panitia Rayon yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi UN.

3. Sekolah/Madrasah Penyelenggara

a. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah/madrasah.
b. Melakukan latihan pengisian LJUN kepada calon peserta Ujian.
c. Mengisi blanko nondigital (*hard copy*) dan mengentry blanko digital (*soft copy*) nilai sekolah/madrasah.
d. Mengirimkan blanko nilai sekolah/madrasah ke Panitia Sub Rayon.

e. Memberikan penjelasan tentang tata tertib pengawasan ruang ujian dan cara pengisian LJUN.
f. Mengambil bahan UN dan LJUN di sub rayon setiap hari H, dengan diikuti seorang petugas dari sub rayon dan serah terima dokumen Ujian Nasional disertai berita acara.
g. Memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup.
h. Menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah UN.
i. Melaksanakan UN sesuai dengan tata tertib.
j. Menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan UN.
k. Menerima DKHUN dari Panitia Sub Rayon.
l. Menetapkan dan mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai kriteria kelulusan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
m. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta UN.
n. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan ijazah kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
o. Menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses di atas.
p. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UN kepada Panitia Sub Rayon.
q. Memberi pengarahan kepada pengawas ruang pada hari pertama 45 menit sebelum pelaksanaan UN tentang tugas, dan tanggung jawab pengawas ruang, pengamanan UN, pengaturan tempat duduk, dan tata cara pembagian naskah UN, serta tata cara memasukkan hasil LJUN.

C. TAHAP PELAPORAN

Tugas panitia Ujian Nasional pada tahap pelaporan :

1. Sekolah/madrasah penyelenggara membuat laporan tertulis rangkap 2 (dua) disampaikan pada sub rayon, **satu hari** setelah pengumuman kelulusan tentang penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolahnya seperti format lampiran.

2. Setelah **dua hari** sub rayon menerima laporan penyelenggaraan Ujian Nasional dari sekolah/madrasah penyelenggara, sub rayon segera menyusun laporan dan disampaikan kepada rayon rangkap 2 (dua), terdiri dari :
   a. Surat pengantar
   b. Rekapitulasi laporan dari sekolah/madrasah penyelenggara sesuai format lampiran.
   c. Permasalahan penting yang timbul sebelum, saat dan setelah pelaksanaan Ujian Nasional seperti pada format lampiran 6.

3. Setelah **lima hari** rayon menerima laporan dari sub rayon selanjutnya rayon menyampaikan laporan rangkap 2 (dua) kepada panitia tingkat Provinsi melalui **Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Menengah Atas ,** yang diserahkan adalah :
   a. Surat pengantar
   b. Rekapitulasi laporan dari sub rayon dengan menggunakan format yang sama dengan format sub rayon.
   c. Permasalahan penting yang timbul sebelum, saat dan setelah pelaksanaan Ujian Nasional pada tingkat rayon seperti pada format lampiran 6.

BAB III
KEPENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN KELULUSAN

A. KEPENGAWASAN

1. UJIAN NASIONAL

a. Perguruan Tinggi menetapkan pengawas ruang UN di satuan pendidikan SMA/MA berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan Kankemenag kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota
b. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota pada tingkat SMP/MTs menetapkan Pengawas ruangan Ujian Nasional di tingkat satuan pendidikan atas usul dari sekolah dan madrasah penyelenggara UN.
c. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota pada tingkat SMA/MA terdiri atas unsur dosen sebagai pengawas satuan pendidikan dan penempatan pengawas satuan pendidikan ditentukan oleh perguruan tinggi.
d. Jika kekurangan guru untuk pengawas ruangan, sub rayon SMA/MA dapat meminjam guru dari SMP/MTs dan sebaliknya sub rayon SMP/MTs dapat meminjam guru SMA/MA.
e. Apabila dalam satu sub rayon terjadi kekurangan tenaga guru untuk pengawas ruangan, pelaksanaan silang murni dapat antar sub rayon yang diatur oleh rayon.
f. Pengawas Ujian Nasional harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengawas Ruang Ujian Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 45 menit sebelum ujian dimulai di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara ujian (rangkap 3).
g. Pengawas Ruangan Ujian Nasional tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik.
h. Tim Pengawas Ruangan Ujian Nasional terdiri atas unsur guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan.
i. Guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan tidak diperbolehkan berada di lingkungan sekolah saat pelaksanaan Ujian Nasional berlangsung.
j. Penempatan pengawas ruangan Ujian Nasional dilakukan oleh Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan prinsip sistem silang murni :
    1) antar sekolah dengan madrasah;
    2) antar sekolah atau antar madrasah atau antar sub rayon apabila 1) tidak dimungkinkan.
k. Setiap ruang diawasi oleh 2 (dua) orang Pengawas Ruangan Ujian Nasional.

2. UJIAN SEKOLAH

a. Pengawas Ujian Sekolah/Madrasah dilakukan oleh tim pengawas ujian yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
b. Pengawas Ujian Sekolah/Madrasah terdiri atas unsur guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan.
c. Pengawasan silang dilakukan antar guru mata pelajaran dalam satu sekolah/madrasah.

d. Setiap ruang diawasi oleh dua orang pengawas ujian dan harus hadir 20 menit di ruang ujian sebelum ujian dimulai.
e. Guru mata pelajaran tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah untuk mata pelajaran yang diajarkan.

B. PEMERIKSAAN

1. UJIAN NASIONAL

a. Pengumpulan Hasil Ujian

1) Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara mengumpulkan amplop LJUN yang telah diserahkan oleh pengawas ruang Ujian Nasional
2) Memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan dilem/dilak dan di segel serta telah ditandangani oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian.
3) Membubuhkan stempel satuan pendidikan pada amplop LJUN (dekat segel) di ruang sekretariat panitia penyelenggara.
4) Segera (± 30 menit) menyerahkan sampul berisi LJUN yang telah digunakan dan perangkatnya ke sub rayon setiap hari H setelah mata pelajaran (bahan pusat) yang diujikan selesai dilaksanakan, kecuali naskah soal tetap di sekolah/madrasah penyelenggara.
5) Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara mengirimkan LJUN ke Panitia Sub Rayon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
6) Panitia Sub Rayon mengirimkan LJUN yang telah terkumpul dari sekolah/madrasah penyelenggara ke Panitia Rayon disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
7) Panitia Rayon mengirimkan LJUN SMA/MA ke Perguruan Tinggi, disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang disaksikan oleh Pengawas Tingkat Provinsi.
8) Panitia Rayon mengirimkan LJUN SMP/MTs ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi, disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
9) Penyelengara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan Perguruan Tinggi memeriksa kesesuaian jumlah berkas LJUN dengan jumlah peserta Ujian Nasional dari setiap sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional.
10) Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan Perguruan Tinggi mengelompokkan LJUN per mata pelajaran per sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional per Kabupaten/Kota.

b. Pengolahan Hasil Ujian

Pemeriksaan dan pengolahan nilai Ujian Nasional tahun pelajaran 2010/2011 **seluruhnya** dilakukan panitia Ujian Nasional Provinsi dengan **sistem komputerisasi.** Tingkat SMA/MA pemindaian (*scanning*) LJUN dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Tingkat SMP/MTs pemindaian (*scanning*) LJUN dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

2. UJIAN SEKOLAH

Pemeriksaan Ujian Sekolah/Madrasah, panitia sekolah/madrasah menetapkan mekanisme dan prosedur pemeriksaan yang mencakup :

a. Pemeriksaan hasil Ujian Sekolah/Madrasah untuk seluruh mata pelajaran dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama/diatur sekolah/madrasah penyelenggara, atau dapat dikoordinir oleh Dinas Pendidikan/Kemenag Kab/Kota.
b. Pemeriksaan Ujian Sekolah/Madrasah dilakukan oleh sekolah penyelenggara, dan dapat secara silang antar sekolah/madrasah penyelenggara atau kelompok sekolah/madrasah penyelenggara.
c. Apabila memungkinkan pemeriksaan soal bentuk pilihan ganda dilakukan dengan komputer pada kelompok sekolah, Kabupaten/Kota atau Provinsi.
d. Hasil pemeriksaan ujian tertulis dan praktik ditulis terpisah.
e. Pembobotan nilai praktik dan tertulis diserahkan pada satuan pendidikan.
f. Petugas pemeriksa melakukan evaluasi berdasarkan pedoman penilaian.
g. Jika soal ujian sekolah berupa uraian dan atau pilihan ganda (yang tidak memungkinkan dipindai), maka untuk menjaga obyektifitas, setiap lembar jawaban/hasil pekerjaan diperiksa oleh 2 orang pemeriksa oleh guru yang mengampu pada mata pelajaran yang sama dengan soal yang diujikan.
h. Nilai rata-rata dari ke duanya (kedua pemeriksa) pada point g di atas, dijadikan sebagai nilai akhir. Apabila terjadi perbedaan nilai ≥ 2, harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa ketiga, dan nilai rata – rata ketiga pemeriksa dijadikan nilai akhir.
i. Skala yang digunakan pada nilai S/M, nilai rapor dan nilai akhir adalah nol sampai sepuluh.
j. Pembulatan nilai S/M dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.

C. KELULUSAN

1. KETENTUAN KELULUSAN

a. Ditentukan dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh panitia sekolah/madrasah penyelenggara yang dihadiri oleh perwakilan serta kepala sekolah penggabung dan minimum seluruh guru kelas IX untuk SMP/MTs atau XII untuk SMA/MA pada sekolah/madrasah penyelenggara dengan merujuk pada kriteria kelulusan dari Satuan Pendidikan, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional sebelum pengumuman kelulusan.
b. Tidak dibenarkan adanya penambahan nilai.
c. Peserta didik yang dinyatakan lulus satuan pendidikan berhak mendapatkan ijazah, SKHUN dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas IX untuk SMP/MTs atau XII untuk SMA/MA dan sebaliknya yang tidak lulus hanya diberikan rapor sampai semester akhir kelas IX untuk SMP/MTs atau XII untuk SMA/MA.
d. Hasil rapat pleno ditulis dalam notulen rapat yang dibuat oleh notulis dan disahkan oleh kepala sekolah/madrasah penyelenggara. Notulen tersebut memuat :
    1) Semua keputusan yang dihasilkan saat rapat pleno.
    2) Perincian jumlah peserta seluruhnya, peserta yang lulus dan tidak lulus dengan menyebut jumlah peserta laki-laki/perempuan, disertai lampiran daftar nama-namanya.
    3) Daftar hadir rapat pleno.

e. Tempat pengesahan lulus/tidak lulus satuan pendidikan adalah di rayon.
f. Laporan hasil kelulusan satuan pendidikan disahkan oleh pengawas sekolah/pejabat yang ditunjuk dengan bukti fisik dokumen pendukung DKN rapor kelas IX untuk SMP/MTs atau XII untuk SMA/MA , DKN ujian, data kelakuan baik (Format terlampir 3a, 3b, 3c, 3d).

2. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan sebagai berikut:

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
b. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
c. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Lulus Ujian Nasional.

3. KELULUSAN UJIAN SEKOLAH

a. Peserta didik dinyatakan lulus US/M SMP/MTs dan SMA/MA, apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.
b. Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan semester 5 untuk SMP/MTs dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.
c. Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan semester 5 untuk SMA/MA dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai US/M dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.
d. Skala yang digunakan pada nilai S/M, nilai rapor dan nilai akhir adalah nol sampai sepuluh.
e. Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.

4. KELULUSAN UJIAN NASIONAL

a. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA
b. NA sebagaimana dimaksud pada butir a diperoleh dari gabungan Nilai S/M sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan Kelulusan Ujian Sekolah pada point 3 di atas dari mata pelajaran yang di-*ujinasional*-kan dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN.
c. Pembulatan nilai akhir (NA) dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.

d. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud pada butir b mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

D. SYARAT PESERTA UJIAN

1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan berhak mengikuti Ujian Nasional (UN).
2. Peserta didik yang memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir.
3. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta didik *Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah* (KMI)/*Tarbiyatul-Mu'alimin Al- Islamiyah* (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program percepatan belajar.
4. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara UN terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 4 di atas.
5. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan Jenis yang sama.
6. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN utama dapat mengikuti UN susulan.
7. Peserta yang tidak lulus UN pada tahun pelajaran 2008/2009, dan/atau 2009/2010 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2010/2011:
   a. **Harus mendaftar** pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UN.
   b. **Menempuh seluruh mata pelajaran** yang diujinasionalkan atau hanya mata pelajaran yang nilai UN di bawah 5,50. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil ujian.
   c. Nilai ujian sekolah/madrasah dapat menggunakan nilai rapor semester 6.

BAB IV
TATA TERTIB PENGAWAS, PESERTA DAN DOKUMENTASI UJIAN NASIONAL

A. TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UN

1. Persiapan UN

a. Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang UN telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN.
b. Pengawas ruang UN menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara UN.
c. Pengawas ruang UN menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, LJUN, amplop LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN.

2. Pelaksanaan UN

a. Pengawas ruang UN masuk ke dalam ruang UN 20 (dua puluh) menit sebelum waktu pelaksanaan untuk:
   1) memeriksa kesiapan ruang ujian;
   2) meminta peserta UN untuk memasuki ruang UN dengan menunjukkan kartu peserta UN dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;
   3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UN tidak membawa tas, buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan;
   4) membacakan tata tertib UN;
   5) meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir;
   6) membagikan LJUN kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta UN (nomor ujian, kode soal ujian nama, tanggal lahir, dan tanda tangan);
   7) memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar;
   8) setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas, pengawas ruang UN membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian;
   9) membagikan naskah soal secara acak, kepada peserta UN untuk setiap mata pelajaran (nomor paket yang sama tidak boleh diberikan kepada peserta didik yang duduknya saling berdekatan);
   10) membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta UN dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta UN tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu UN dimulai;
b. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang UN:
   1) mempersilakan peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal;
   2) mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal;
   3) mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.
c. Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan.

d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib:
   1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
   2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
   3) melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian.
e. Pengawas ruang UN dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan.
f. Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit.
g. Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN:
   1) mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal;
   2) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi;
   3) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN;
   4) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN;
   5) mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian;
   6) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup, dilem/dilak dan disegel serta ditandatangani oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian;
h. Pengawas Ruang UN menyerahkan amplop LJUN yang sudah dilem/dilak dan ditandatangani, serta naskah soal UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN.

B. TATA TERTIB PESERTA UN

1. Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai.
2. Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke sekolah/madrasah.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas.
5. Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian.
6. Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar.
8. Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu
9. Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
10. Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN.
11. Peserta UN yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal.

12. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait.
13. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
14. Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian.
15. Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang:
    a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
    b. bekerjasama dengan peserta lain;
    c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
    d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
    e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian;
    f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

C. PENYERAHAN DOKUMEN UJIAN NASIONAL

1. Jadwal penyerahan dokumen

   Lihat lampiran 1

2. Rekapitulasi kelulusan peserta didik SMP, MTs

   Lihat lampiran 2

3. Rekapitulasi kelulusan peserta didik SMA, MA

   Lihat lampiran 3

4. Hasil kelulusan sekolah penyelenggara dan sekolah menggabung

   Lihat lampiran 4

5. Daftar kolektif nilai dan evaluasi Ujian Nasional

   Lihat lampiran 5

6. Format permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Ujian Nasional

   Lihat lampiran 6

BAB V
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH

A. Ujian Nasional meliputi :

1. Materi Ujian SMA dan MA

Program IPA :

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis			Waktu (menit)
		PG	LC	Jml	
1.	Bahasa Indonesia	50	-	50	120
2.	Bahasa Inggris	35	15 *)	50	120
3.	Matematika	40	-	40	120
4.	Fisika	40	-	40	120
5.	Kimia	40	-	40	120
6.	Biologi	40	-	40	120

Program IPS :

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis			Waktu (menit)
		PG	LC	Jml	
1.	Bahasa Indonesia	50	-	50	120
2.	Bahasa Inggris	35	15 *)	50	120
3.	Matematika	40	-	40	120
4.	Ekonomi	40	-	40	120
5.	Sosiologi	50	-	50	120
6.	Geografi	50	-	50	120

Program Bahasa :

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis			Waktu (menit)
		PG	LC	Jml	
1.	Bahasa Indonesia	50	-	50	120
2.	Bahasa Inggris	35	15 *)	50	120
3.	Matematika	40	-	40	120
4.	Sastra Indonesia	40	-	40	120
5.	Sejarah Budaya (Antropologi)	50	-	50	120
6.	Bahasa Arab	50	-	50	120
	Bahasa Jepang	50	-	50	120
	Bahasa Jerman	50	-	50	120
	Bahasa Prancis	50	-	50	120
	Bahasa Mandarin	50	-	50	120

Program Keagamaan:

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis			Waktu (menit)
		PG	LC	Jml	
1.	Bahasa Indonesia	50	-	50	120
2.	Bahasa Inggris	35	15 *)	50	120
3.	Matematika	40	-	40	120
4.	Tafsir	50	-	50	120
5.	Hadis	50	-	50	120
6.	Fikih	50	-	50	120

Keterangan:
*) LC : *Listening Comprehension*
PG *: Pilihan ganda*
Jml *: Jumlah*

2. Materi Ujian Nasional SMP dan MTs

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis			Waktu (menit)
		PG	LC	Jml	
1.	Bahasa Indonesia	50	-	50	120
2.	Matematika	40	-	40	120
3.	Bahasa Inggris	50	-	50	120
4.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	40	-	40	120

*) LC : *Listening Comprehension*
PG *: Pilihan ganda*
Jml *: Jumlah*

B. Ujian Sekolah:

Dengan memperhatikan ketiga ranah/aspek (kognitif, psikomotor, afektif), maka jenis ujian tulis maupun praktik serta waktu dan jadwal dapat disesuaikan/diatur oleh Dinas Pendidikan/Kemenag Kab/Kota dan sekolah/madrasah penyelenggara.

1. Materi Ujian Sekolah Tingkat SMA/MA

a. Sekolah/Madrasah wajib melaksanakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk semua mata pelajaran baik yang diujinasionalkan maupun yang tidak diujinasionalkan.
b. Khusus mata pelajaran yang diuji nasionalkan dilakukan ujian tertulis atau tertulis dan praktek.
c. Bahan Ujian Sekolah/Madrasah pada mata pelajaran yang diuji nasionalkan dapat diambil dari materi semester 1 s/d 6 atau materi semester 6.
d. Ujian praktik mencakup semua mata pelajaran yang memerlukan ujian praktik.
e. Daftar mata pelajaran yang diujikan dan bentuk ujian pada Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2010/2011 adalah sebagai berikut:

KURIKULUM 1994

a. SMA/MA Program Studi IPA

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V	-	
6.	Fisika	V	V	
7.	Kimia	V	V	
8.	Biologi	V	V	
9.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V	
10.	Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	V	-	
11.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
12.	Akidah-Akhlak	V	-	
13.	Fikih	V	V	
14.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
15.	Bahasa Arab	V	V	

b. SMA/MA Program Studi IPS

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V	-	
6.	Geografi	V	-	
7.	Ekonomi	V	-	
8.	Sosiologi	V	-	
9.	Tata Negara	V	-	
10.	Antropologi	V	-	
11.	Pendidikan Jasmani dan kesehatan	V	V	
12.	Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	V	-	
13.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
14.	Akidah-Akhlak	V	-	
15.	Fikih	V	V	
16.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
17.	Bahasa Arab	V	V	

c. SMA/MA Program Studi Bahasa

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang ,dan Menyimak
4.	Sastra Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang dan Kebahasaan
5.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
6.	Matematika	V	-	
7.	Bahasa Asing lain	V	V	Berbicara dan Menulis/Mengarang
8.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	V	V	
9.	Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	V	-	
10.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
11.	Akidah-Akhlak	V	-	
12.	Fikih	V	V	
13.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
14.	Bahasa Arab	V	V	

KURIKULUM 2004

a. SMA/MA Program Studi Ilmu Alam

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V	-	
6.	Fisika	V	V	
7.	Kimia	V	V	
8.	Biologi	V	V	
9.	Pendidikan Jasmani	V	V	
10.	Kesenian	V	V	
11.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V	
12.	Al- Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
13.	Akidah-Akhlak	V	-	
14.	Fikih	V	V	
15.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
16.	Bahasa Arab	V	V	

b. SMA/MA Program Studi Ilmu Sosial

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa dan Sastra Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V	-	
6.	Sejarah	V	-	
7.	Geografi	V	-	
8.	Ekonomi	V	-	
9.	Sosiologi	V	-	
10.	Pendidikan Jasmani	V	V	
11.	Kesenian	V	V	
12.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V	
13.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
14.	Akidah-Akhlak	V	-	
15.	Fikih	V	V	
16.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
17.	Bahasa Arab	V	V	

c. SMA/MA Program Studi Bahasa

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V		
6.	Sastra Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Kebahasaan
7.	Bahasa Asing lain	V	V	Berbicara dan Menulis/Mengarang
8.	Pendidikan Jasmani	V	V	
9.	Sejarah	V	-	
10.	Kesenian	V	V	
11.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V	
12.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
13.	Akidah-Akhlak	V	-	
14.	Fikih	V	V	
15.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
16.	Bahasa Arab	V	V	

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

a. SMA/MA Program IPA

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V		
6.	Fisika	V	V	
7.	Kimia	V	V	
8.	Biologi	V	V	
9.	Sejarah	V	-	
10.	Seni Budaya	V	V	
11.	Pendidikan Jasmani, Olahraga,dan Kesehatan	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
12.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V	
13.	Keterampilan/Bahasa Asing	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
14.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
15.	Akidah-Akhlak	V	-	
16.	Fikih	V	V	
17.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
18.	Bahasa Arab	V	V	

b. SMA/MA Program IPS

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V	-	
6.	Sejarah	V	-	
7.	Geografi	V	-	
8.	Ekonomi	V	-	
9.	Sosiologi	V	-	
10.	Seni Budaya	V	V	
11.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan kesehatan	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
12.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V	
13.	Keterampilan/Bahasa Asing	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
14.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
15.	Akidah-Akhlak	V	-	
16.	Fikih	V	V	
17.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
18.	Bahasa Arab	V	V	

c. SMA/MA Program Bahasa

No	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMA sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V		
6.	Sastra Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Kebahasaan
7.	Bahasa Asing lain	V	V	Berbicara dan Menulis/Mengarang
8.	Antropologi	V	-	
9.	Sejarah	V	-	
10.	Seni Budaya	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
11.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
12.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V	
13.	Keterampilan/Bahasa Asing	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan
14.	Al-Qur'an-Hadis	V	V	Khusus MA
15.	Akidah-Akhlak	V	-	
16.	Fikih	V	V	
17.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
18.	Bahasa Arab	V	V	

d. MA Program Keagamaan

No.	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama:			
	a. Al-Qur'an-Hadis	V	V	
	b. Akidah-Akhlak	V	-	
	c. Fikih	V	V	
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	V	-	
3.	Bahasa Indonesia	V	V	Berbicara, Menulis/ Mengarang, dan Menyimak
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Speaking and Writing*
5.	Matematika	V	-	
6.	Tafsir	V	-	
7.	Hadist	V	-	
8.	Fikih	V	-	
9.	Seni Budaya	V	V	
10.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	V	V	
11.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V	
12.	Keterampilan	V	V	
14.	Bahasa Arab	V	V	

2. Materi Ujian Sekolah Tingkat SMP / MTs

Mata Pelajaran yang Diujikan :

a. Sekolah/Madrasah wajib melaksanakan Ujian Sekolah/Madrasah untuk semua mata pelajaran baik yang diujinasionalkan maupun yang tidak diujinasionalkan.
b. Khusus mata pelajaran yang diuji nasionalkan dilakukan ujian tertulis atau tertulis dan praktek.
c. Bahan Ujian Sekolah/Madrasah pada mata pelajaran yang diuji nasionalkan dapat diambil dari materi semester 1 s/d 6 atau materi semester 6.
d. Ujian praktik mencakup semua mata pelajaran yang memerlukan ujian praktik.
e. Daftar mata pelajaran yang diujikan dan bentuk ujian pada Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2010/2011 adalah sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Bentuk Ujian		Keterangan
		Tertulis	Praktik	
1.	Pendidikan Agama	V	V	Khusus SMP
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Pendidikan Kewarganeraan	V	-	Sesuai dengan kurikulum yang digunakan
3.	Bahasa Indonesia	V	V	Mendengarkan, Berbicara, Menulis
4.	Bahasa Inggris	V	V	*Listening, Speaking, Writing*
5.	Matematika	V	-	
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	V	V	
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	V	-	
8.	Kerajinan Tangan dan Kesenian (KTK)/ Kesenian/Seni Budaya	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang digunakan
9.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan/Pendidikan Jasmani /Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang digunakan
10.	Keterampilan/TIK	V	V	Sesuai dengan kurikulum yang digunakan
11.	Al-Quran-Hadis	V	V	Khusus MTs
12.	Akidah-Akhlak	V	-	
13.	Fikih	V	V	
14.	Sejarah Kebudayaan Islam	V	-	
15.	Bahasa Arab	V	V	

Catatan:

- Khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sekolah/madrasah boleh mengujikan satu, dua atau tiga aspek sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah.

C. Penyusunan Bahan Ujian Sekolah/Madrasah:

1. Penyiapan perangkat naskah soal dilakukan oleh tim penyusun dari sekolah/madrasah penyelenggara atau kelompok sekolah/madrasah, berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Kurikulum yang digunakan dan kaidah penulisan soal.
2. Tim penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan.
   b. Mempunyai kemampuan menyusun bahan ujian, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan.
3. Memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bertanggungjawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan.
4. Penyusunan kisi-kisi soal berdasarkan SKL dengan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Mengidentifikasi SKL mata pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diujikan pada kurikulum 1994, kurikulum 2004 dan Standar Isi (SI) sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006.
   b. Menentukan SKL irisan dari ketiga dokumen tersebut untuk dijadikan sebagai SKLUS tahun pelajaran 2010/2011.
   c. Menyusun kisi-kisi soal berdasarkan SKLUS tahun pelajaran 2010/2011.
5. Penyiapan bahan Ujian Sekolah/Madrasah mencakup :
   a. Mengidentifikasi dan membuat butir-butir soal dari bank soal nasional sesuai dengan kisi-kisi US/M tahun pelajaran 2010/2011.
   b. Merakit naskah soal US/M dengan memperhatikan sebaran tingkat kesukaran soal.
   c. Memeriksa naskah soal US/M, dari segi kesetaraan tingkat kesukaran, mutu, dan validitas.
   d. Menata perwajahan (*layout*) naskah soal US/M.
   e. Memberi kode pada master naskah soal US/M.
6. Perangkat naskah soal ujian terdiri atas :
   a. Naskah soal
   b. Kunci jawaban
   c. Lembar jawaban
   d. Pedoman penilaian/penskoran dan blanko penilaian
   e. Blanko daftar hadir dan berita cara.
7. Kisi-kisi dan naskah soal dibuat dan disusun oleh masing-masing sekolah/madrasah penyelenggara atau sekelompok sekolah/madrasah penyelenggara.
8. Sekolah/Madrasah menyiapkan Ujian Sekolah meliputi naskah soal untuk ujian utama dan ujian susulan.
9. Jadwal Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah diatur oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
10. Ketentuan diatas dapat dipakai sebagai gambaran pelaksanaan penyusunan soal sambil menunggu ketentuan lebih lanjut.

D. Jadwal Ujian Nasional

Ujian Nasional akan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian Nasional dilakukan satu kali, yang terdiri atas Ujian Nasional Utama dan Ujian Nasional Susulan.
2. Ujian Nasional Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
3. Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak.

4. Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2010/2011

a. UN UTAMA dan SUSULAN SMA/MA

No	Hari & Tanggal	Waktu	Mata Ujian			
			Program IPA	Program IPS	Program Bahasa	Program Keagamaan
1.	**UN Utama :** Senin, 18 April 2011	08.00 – 10.00	Bhs. Indonesia	Bhs. Indonesia	Bhs. Indonesia	Bhs. Indonesia
	UN Susulan : Senin, 25 April 2011	11.00 - 13.00	Biologi	Sosiologi	Sastra Indonesia	Fikih
2.	**UN Utama :** Selasa, 19 April 201	08.00 – 10.00	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
	UN Susulan : Selasa, 26 April 2011					
3.	**UN Utama :** Rabu, 20 April 2011	08.00 – 10.00	Bhs. Inggris	Bhs. Inggris	Bhs. Inggris	Bhs. Inggris
	UN Susulan : Rabu, 27 April 2011	11.00 - 13.00	Kimia	Geografi	Sejarah Budaya/ Antropologi	Hadis
4.	**UN Utama :** Kamis, 21 April 2011	08.00 – 10.00	Fisika	Ekonomi	Bahasa Asing	Tafsir
	UN Susulan : Kamis, 28 April 2011					

b. UN UTAMA dan SUSULAN SMP,/MTs

No	Hari & Tanggal	Waktu	Mata Ujian
1.	**UN Utama :** Senin, 25 April 2011	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
	UN Susulan : Selasa, 3 Mei 2011		
2.	**UN Utama :** Selasa, 26 April 2011	08.00 – 10.00	Matematika
	UN Susulan : Rabu, 4 Mei 2011		
3.	**UN Utama :** Rabu, 27 April 2011	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
	UN Susulan : Kamis, 5 Mei 2011		
4.	**UN Utama :** Kamis, 28 April 2011	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam
	UN Susulan : Jumat, 6 Mei 2011		

E. Ruang Ujian Nasional

Satuan pendidikan penyelenggara UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ruang kelas yang digunakan aman dan layak untuk UN
2. Setiap ruang ditempati paling banyak 20 (dua puluh) peserta, dan 1 (satu) meja untuk 2 (dua) orang pengawas UN
3. Setiap meja diberi nomor peserta UN
4. Setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN
5. Setiap ruang UN disediakan lem/lak dan segel untuk amplop LJUN
6. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN dikeluarkan dari ruang UN
7. Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
   f. Satu bangku untuk satu orang peserta UN
   g. Jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter
   h. Penempatan peserta UN sesuai dengan nomor peserta
8. Naskah soal diberikan kepada peserta ***secara acak,*** dengan catatan nomor paket yang sama ***tidak diperbolehkan*** diberikan kepada peserta yang duduknya berdekatan.

DENAH TEMPAT DUDUK

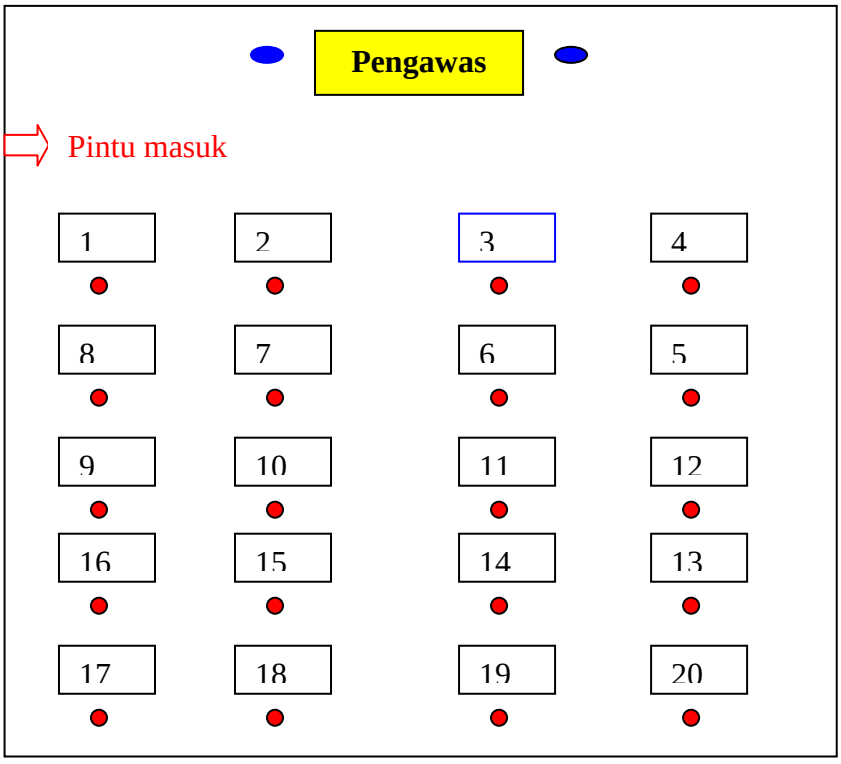

F. Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah

Ujian Sekolah/Madrasah akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian Sekolah/Madrasah mencakup ***ujian tertulis atau ujian tertulis dan praktek*** untuk menilai hasil belajar pada semua mata pelajaran.
2. Pelaksanaan Ujian sekolah sebelum pelaksanaan Ujian Nasional.
3. Jadwal, urutan mata pelajaran dan bentuk soal Ujian Sekolah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota dan Sekolah/Madrasah Penyelenggara.

G. Monitoring penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah akan dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

H. Pengiriman Hasil Nilai Sekolah/Madrasah

Pengiriman hasil Nilai Sekolah/Madrasah berupa blanko digital (*soft copy*) dan nondigital (*hard copy*) yang merupakan gabungan nilai ujian sekolah/madrasah dan rata-rata nilai raport harus diserahkan pada Sub Rayon, ke Rayon, dan ke Panitia Ujian Tingkat Propinsi (lihat lampiran 1).

BAB VI
PENUTUP

Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/MTs dan SMA/MA dapat membantu sekolah/madrasah penyelenggara, Dinas Pendidikan/Kemenag tingkat Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mempersiapkan, melaksanakan sampai dengan melaporkan keberhasilan Ujian Nasional sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian agar ketentuan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 7 Pebruari 2011

Kepala Bidang Mapenda
Kantor Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur

Drs. MUSTA'IN, M.Ag
Pembina
NIP 19640801 198503 1 004

Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Pertama dan Menengah Atas
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur

H. ARDO SAHAK, SE,MM.
Pembina
NIP 19640804 198903 1 011

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur

Drs. HARUN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550320 198503 1 008

Lampiran 1 :

JADWAL KEGIATAN UJIAN NASIONAL SMA/MA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Penyerahan Dokumen Dari					
		Prop. ke Rayon	Rayon ke S.R.	S.R. ke Sekolah	Sekolah ke S.R.	S.R. ke Rayon	Rayon ke. Prop.
1.	Sosialisasi data Nominasi	Januari 2011					
2.	Penyerahan DNS	2 s.d 3 Januari 2011			Januari 2011		
3.	Penyerahan DNT	14 Feb 2011	15 Feb 2011	16 Feb 2011			
4.	Penyerahan KPUN	14 Maret 2011	15 Maret 2011	16 Maret 2011			
5.	Penyerahan Nilai Sekolah/Madrasah						31 Maret 2011
7.	Penyerahan naskah soal Ujian Nasional	12 April 2011	15 April 2011	18, 19, 20 dan 21 April 2011			
10.	Ujian Nasional Utama	18, 19, 20 dan 21 April 2011					
11.	Ujian Nasional Susulan	25, 26, 27 dan 28 April 2011					
12.	Penyerahan DKHUN Utama & Susulan	14 Mei 2011	15 Mei 2011				
13.	Pengumuman Lulus	16 Mei 2011					
14.	Penyerahan SKHUN	28 Juni 2011	29 Juni 2011	30 Juni 2011			
15.	Penyerahan Ijazah ke Peserta didik						

JADWAL KEGIATAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Penyerahan Dokumen Dari					
		Prop. ke Rayon	Rayon ke S.R.	S.R. ke Sekolah	Sekolah ke S.R.	S.R. ke Rayon	Rayon ke. Prop.
1.	Sosialisasi data Nominasi	Januari 2011					
2.	Penyerahan DNS	2 s.d 3 Januari 2011			Januari 2011		
3.	Penyerahan DNT	21 Feb 2011	22 Feb 2011	23 Feb 2011			
4.	Penyerahan KPUN	21 Maret 2011	21 Maret 2011	21 Maret 2011			
5.	Penyerahan Nilai Sekolah/Madrasah						7 April 2011
7.	Penyerahan naskah soal Ujian Nasional	19 April 2011	22 April 2011	25, 26, 27 dan 28 April 2011			
10.	Ujian Nasional Utama	25, 26, 27 dan 28 April 2011					
11.	Ujian Nasional Susulan	3, 4, 5 dan 6 Mei 2011					
12.	Penyerahan DKHUN Utama & Susulan	2 Juni 2011	3 Juni 2011				
13.	Pengumuman Lulus	4 Juni 2011					
14.	Penyerahan SKHUN	5 Juli 2011	6 Juli 2011	7 Juli 2011			
15.	Penyerahan Ijazah ke Peserta didik						

Keterangan :

DNS : Daftar Nomisasi Sementara
DNT : Daftar Nomisasi Tetap
KPUN : Kartu Peserta Ujian Nasional
DKHUN : Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional
SKHUN : Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional

- Penyerahan nilai ujian Sekolah/Madrasah ke Rayon diserahkan pada kebijakan Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota.

Lampiran 2a (digunakan oleh Sub Rayon)

REKAPITULASI KELULUSAN PESERTA DIDIK
PESERTA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMP/MTs *)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
RAYON …… SUB RAYON ……..……
KABUPATEN/KOTA ……..……

- **KURIKULUM 1994**

1. Jumlah Sekolah Penyelenggara : …….sekolah
2. Nama Sekolah Penyelenggara :

No	Sekolah Negeri	No	Sekolah Swasta
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Dst.		Dst.	

3. Jumlah Sekolah yang menggabung : ……sekolah
4. Nama Sekolah yang menggabung :

No	Sekolah Swasta
1.	
2.	
3.	
Dst.	

5. Peserta Didik SMP/MTs *) yang lulus/tamat pada tingkat Sub Rayon

Penyelenggara						Yang Menggabung				Penyelenggara dan Yang Menggabung			
Jenis	Status	L	P	Jml	% Kelulusan	L	P	Jml	% Kelulusan	L	P	Jml	% Kelulusan
Calon peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												

Catatan **:**
N = Negeri
S = Swasta
N + S = Negeri + Sawsta
*) = Coret yang tidak perlu

……..……. 2011

Ketua Sub Rayon

_____
NIP

Lampiran 2b (digunakan oleh Sub Rayon)

REKAPITULASI KELULUSAN PESERTA DIDIK
PESERTA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMP/MTs *)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
RAYON …… SUB RAYON ….....
KABUPATEN/KOTA ……

- **KURIKULUM 2004**

1. Jumlah Sekolah Penyelenggara : …….sekolah
2. Nama Sekolah Penyelenggara :

No	Sekolah Negeri	No	Sekolah Swasta
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Dst.		Dst.	

3. Jumlah Sekolah yang menggabung : ……sekolah
4. Nama Sekolah yang menggabung :

No	Sekolah Swasta
1.	
2.	
3.	
Dst.	

5. Peserta Didik SMP/MTs *) yang lulus/tamat pada tingkat Sub Rayon

Penyelenggara						Yang Menggabung				Penyelenggara dan Yang Menggabung			
Jenis	Status	L	P	Jml	% Kelulusan	L	P	Jml	% Kelulusan	L	P	Jml	% Kelulusan
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												

Catatan **:**
N = Negeri
S = Swasta
N + S = Negeri + Sawsta
*) = Coret yang tidak perlu

……..…… 2011

Ketua Sub Rayon

_____
NIP

Lampiran 2c (digunakan oleh Sub Rayon)

REKAPITULASI KELULUSAN PESERTA DIDIK
PESERTA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMP/MTs *)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
RAYON …… SUB RAYON ….....
KABUPATEN/KOTA ……

- **KTSP**

1. Jumlah Sekolah Penyelenggara : …….sekolah
2. Nama Sekolah Penyelenggara :

No	Sekolah Negeri	No	Sekolah Swasta
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Dst.		Dst.	

3. Jumlah Sekolah yang menggabung : ……sekolah
4. Nama Sekolah yang menggabung :

No	Sekolah Swasta
1.	
2.	
3.	
Dst.	

5. Peserta Didik SMP/MTs *) yang lulus/tamat pada tingkat Sub Rayon

Penyelenggara						Yang Menggabung				Penyelenggara dan Yang Menggabung			
Jenis	Status	L	P	Jml	% Kelulusan	L	P	Jml	% Kelulusan	L	P	Jml	% Kelulusan
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												

Catatan **:**
N = Negeri
S = Swasta
N + S = Negeri + Sawsta
*) = Coret yang tidak perlu

……..……. 2011

Ketua Sub Rayon

_____
NIP

Lampiran 3a (digunakan oleh Sub Rayon)

REKAPITULASI KELULUSAN PESERTA DIDIK
PESERTA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA *)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
RAYON ……... SUB RAYON ….……
KABUPATEN/KOTA ……..

- **KURIKULUM 1994**

1. Jumlah Sekolah Penyelenggara : …….sekolah.
2. Nama Sekolah Penyelenggara :

No	Sekolah Negeri	No	Sekolah Swasta
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Dst.		Dst.	

3. Jumlah Sekolah yang menggabung : ……sekolah.
4. Nama Sekolah yang menggabung :

No	Sekolah Swasta
1.	
2.	
3.	
Dst.	

5. Peserta Didik SMA/MA *) yang lulus/tamat pada tingkat Sub Rayon
   5.1. Sekolah Penyelenggara:

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

   5.2. Sekolah yang menggabung

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

5.3. Sekolah Penyelenggara + Sekolah yang menggabung

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

Catatan **:**

N = Negeri
S = Swasta
N + S = Negeri + Sawsta
*) = Coret yang tidak perlu

……..…… 2011

Ketua Sub Rayon

_____
NIP

Lampiran 3b (digunakan oleh Sub Rayon)

REKAPITULASI KELULUSAN PESERTA DIDIK
PESERTA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA *)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
RAYON ……. SUB RAYON ….……
KABUPATEN/KOTA ……..

- **KURIKULUM 2004**

1. Jumlah Sekolah Penyelenggara : …….sekolah.
3. Nama Sekolah Penyelenggara :

No	Sekolah Negeri	No	Sekolah Swasta
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Dst.		Dst.	

3. Jumlah Sekolah yang menggabung : ……sekolah.
4. Nama Sekolah yang menggabung :

No	Sekolah Swasta
1.	
2.	
3.	
Dst.	

5. Peserta Didik SMA/MA *) yang lulus/tamat pada tingkat Sub Rayon
   5.1. Sekolah Penyelenggara:

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

   5.2. Sekolah yang menggabung

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

5.3. Sekolah Penyelenggara + Sekolah yang menggabung

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

Catatan **:**

N = Negeri
S = Swasta
N + S = Negeri + Sawsta
*) = Coret yang tidak perlu

……..…… 2011

Ketua Sub Rayon

_____
NIP

Lampiran 3c (digunakan oleh Sub Rayon)

REKAPITULASI KELULUSAN PESERTA DIDIK
PESERTA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA *)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
RAYON …….. SUB RAYON ……
KABUPATEN/KOTA ……..

- **KTSP**

1. Jumlah Sekolah Penyelenggara : …….sekolah.
2. Nama Sekolah Penyelenggara :

No	Sekolah Negeri	No	Sekolah Swasta
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
Dst.		Dst.	

3. Jumlah Sekolah yang menggabung : ……sekolah.
4. Nama Sekolah yang menggabung :

No	Sekolah Swasta
1.	
2.	
3.	
Dst.	

5. Peserta Didik SMA/MA *) yang lulus/tamat pada tingkat Sub Rayon
   5.1. Sekolah Penyelenggara:

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

   5.2. Sekolah yang menggabung

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

5.3. Sekolah Penyelenggara + Sekolah yang menggabung

Jenis	Program	Bahasa			IPA			IPS			Jumlah Total		
	Status	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Calon Peserta	N												
	S												
	N+S												
Yang Menempuh	N												
	S												
	N+S												
Lulus	N												
	S												
	N+S												
Prosentase Kelulusan (%)	N												
	S												
	N+S												

Catatan **:**

N = Negeri
S = Swasta
N + S = Negeri + Sawsta
*) = Coret yang tidak perlu

……..…… 2011

Ketua Sub Rayon

_____
NIP

Lampiran 4.a. (digunakan oleh sekolah penyelenggara)

HASIL KELULUSAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011
SEKOLAH PENYELENGGARA DAN SEKOLAH MENGGABUNG TINGKAT SMP/MTs *)
Rayon ……..... Sub Rayon .....……
Kabupaten / Kota ……..

NAMA SMP/MTs *)		Calon Peserta Ujian									Yang Menempuh									L u l u s									Prosentase Kelulusan		
		Kur' 1994			Kur' 2004			KTSP			Kur' 1994			Kur' 2004			KTSP			Kur' 1994			Kur' 2004			KTSP			Kur' 1994	Kur' 2004	KTSP
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml			
Sekolah Penyelenggara (Negeri/Swasta **) ……																															
Jumlah I																															
Nama Sekolah Menggabung																															
1. ……	(Negeri/Swasta **)																														
2. ……	(Negeri/Swasta **)																														
3. ……	(Negeri/Swasta **)																														
Dst ……	(Negeri/Swasta **)																														
Jumlah II	Negeri																														
	Swasta																														
	Negeri + Swasta																														
Jumlah I + II	Negeri																														
	Swasta																														
	Negeri + Swasta																														

Catatan : ** diisi yang sesuai
*) coret salah satu

……., …….. 2011
Kepala Sekolah Penyelenggara

_____
NIP

Lampiran 4.b. (digunakan oleh sekolah penyelenggara)

HASIL KELULUSAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011
SEKOLAH PENYELENGGARA DAN SEKOLAH MENGGABUNG TINGKAT SMA/MA *)
Rayon …….. Sub Rayon ……
Kabupaten / Kota ……..

NAMA SMP/MTs *)		Calon Peserta Ujian									Yang Menempuh									L u l u s									Prosentase Kelulusan		
		Kur' 1994			Kur' 2004			KTSP			Kur' 1994			Kur' 2004			KTSP			Kur' 1994			Kur' 2004			KTSP			Kur' 1994	Kur' 2004	KTSP
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml			
Sekolah Penyelenggara (Negeri/Swasta **) ……																															
Jumlah I																															
Nama Sekolah Menggabung																															
1. ……	(Negeri/Swasta **)																														
2. ……	(Negeri/Swasta **)																														
3. ……	(Negeri/Swasta **)																														
Dst ……	(Negeri/Swasta **)																														
Jumlah II	Negeri																														
	Swasta																														
	Negeri + Swasta																														
Jumlah I + II	Negeri																														
	Swasta																														
	Negeri + Swasta																														

Catatan : ** diisi yang sesuai
*) coret salah satu

……, …… 2011
Kepala Sekolah Penyelenggara

_____
NIP

DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI & EVALUASI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Lampiran 5 a

LEMBAR 1 : Sekolah Penyelenggara
LEMBAR 2 : Pengambilan Blanko Ijazah
LEMBAR 3 : Untuk Sub Rayon

Nama Sekolah/Status : .....
Alamat/Nomor Telpon : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

Nomor Urut	Nomor Peserta	Nomor Induk	Nama Peserta	L/P (laki-laki/ Perempuan)	NILAI UJIAN																														Keterangan
					NA UJIAN NASIONAL					NILAI SEKOLAH / MADRASAH																											
					Bahasa Indonesia	Matematika	Bahasa Inggris	IPA	Jumlah/Rata-rata (pusat)	Pendidikan Agama		PPKn/PKn	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	IPA	IPS	Kertakes/Seni Budaya		Penjaskes/Pend. Jasmani	Pilihan : a. Keterampilan	b. TIK	Al-Quran Hadist		Aqidah Akhlak	Fiqih		Sejarah Kebudayaan Islam	Bahasa Arab		Muatan Lokal *)		Jumlah/Rata-rata (sekolah)	Jumlah Nilai seluruhnya	Nilai Rata-rata Seluruhnya	Sikap /Prilaku diisi dgn Baik Sekali/Baik/Cukup/Kurang	Diisi dengan Lulus/Tidak Lulus
					T	T	T	T		T	P	T	P	P	P	T	T	P	P	T	P	T	P	T	T	P	T	T	P	T	P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20		21		22	23		24	25		26		27	28	29	30	31
1																																			
2																																			
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
7																																			
8																																			
9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			

CONTOH

Keterangan :
- T=Ujian Tulis; P=Ujian Praktik
- Tiap Lembar maksimal 20 siswa diteruskan pada lembar berikutnya.
- Mata pelajaran diisi oleh sekolah penyelenggara sesuai dengan Kurikulum 1994 atau Kurikulum 2004 atau KTSP.

Mengesahkan,
Ketua Rayon/Pengawas

NIP

Kepala Sekolah Penyelenggara

NIP

DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI & EVALUASI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Lampiran 5 b

LEMBAR 1 : Sekolah Penyelenggara
LEMBAR 2 : Pengambilan Blanko Ijazah
LEMBAR 3 : Untuk Sub Rayon

Nama Sekolah/Status : .....
Alamat/Nomor Telpon : .....

Program : B A H A S A
Kabupaten/Kota : .....

Nomor Urut	Nomor Peserta	Nomor Induk	Nama Peserta	L/P (laki-laki/ Perempuan)	NILAI UJIAN																																Keterangan	Diisi dengan Lulus/Tidak Lulus
					NA UJIAN NASIONAL							NILAI SEKOLAH / MADRASAH																					Jumlah Nilai seluruhnya	Nilai Rata-rata Seluruhnya	Sikap /Prilaku diisi dgn	
					Bahasa Indonesia	Matematika	Bahasa Inggris	Sastra Indonesia	Bahasa Asing	Sej. Budaya/Antro.	Jumlah/Rata-rata (pusat)	Pendidikan Agama		PPKn / PKn	Bahasa Indonesia	Sastra Indonesia	Bahasa Inggris	Bahasa Asing Lain Seni Budaya	Penjaskes/Pend. Jasmani	Sejarah Budaya/Sejarah	Sejarah Nas. & Sej. Umum	Kesenian TIK	TIK Ketrampilan		Al-Quran Hadist		Fiqih		Sejarah Kebudayaan Islam	Bahasa Arab		Jumlah/Rata-rata (sekolah)			Baik Sekali/Baik/Cukup/Kurang	
					T	T	T	T	T	T		T	P	T	P	P	P	P	P	T	T	P	T	P	T	P	T	P	T	T	P						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26		27	28		29	30	31	32		33	
1																																						
2																																						
3																																						
4																																						
5																																						
6																																						
7																																						
8																																						
9																																						
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						

CONTOH

Keterangan :
- T=Ujian Tulis; P=Ujian Praktik
- Tiap Lembar maksimal 20 siswa diteruskan pada lembar berikutnya.
- Mata pelajaran diisi oleh sekolah penyelenggara sesuai dengan Kurikulum 1994 atau Kurikulum 2004 atau KTSP.

Mengesahkan,
Ketua Rayon/Pengawas

NIP

Kepala Sekolah Penyelenggara

NIP

DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI & EVALUASI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Lampiran 5 c

LEMBAR 1 : Sekolah Penyelenggara
LEMBAR 2 : Pengambilan Blanko Ijazah
LEMBAR 3 : Untuk Sub Rayon

Nama Sekolah/Status : .....
Alamat/Nomor Telpon : .....

Program : I P A
Kabupaten/Kota : .....

Nomor Urut	Nomor Peserta	Nomor Induk	Nama Peserta	L/P (laki-laki/ Perempuan)	NILAI UJIAN																																		Keterangan	Diisi dengan Lulus/Tidak Lulus
					NA UJIAN NASIONAL							NILAI SEKOLAH / MADRASAH																									Jumlah Nilai seluruhnya	Nilai Rata-rata Seluruhnya	Sikap /Prilaku diisi dgn	Baik Sekali/Baik/Cukup/Kurang		
					Bahasa Indonesia	Matematika	Bahasa Inggris	Kimia	Fisika	Biologi	Jumlah/Rata-rata (pusat)	Pendidikan Agama		PPKn / PKn	Bahasa & Sastra Ind.	Bahasa Inggris	Fisika	Kimia	Biologi	Penjaskes/Pend. Jasmani	Sejarah Nas. & Sej. Umum	Kesenian	TIK		Al-Quran Hadist		Fiqih		Sejarah Kebudayaan Islam	Bahasa Arab			Jumlah/Rata-rata (sekolah)						
					T	T	T	T	T	T		T	P	T	P	P	P	P	P	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	T	P									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26		27	28			29	30	31	32		33			
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								

CONTOH

Keterangan :
- T=Ujian Tulis; P=Ujian Praktik
- Tiap Lembar maksimal 20 siswa diteruskan pada lembar berikutnya.
- Mata pelajaran diisi oleh sekolah penyelenggara sesuai dengan Kurikulum 1994 atau Kurikulum 2004 atau KTSP.

Mengesahkan,
Ketua Rayon/Pengawas

NIP

Kepala Sekolah Penyelenggara

NIP

DINAS PENDIDIKAN PROP. JATIM
BIDANG PENDIDIKAN SMP DAN SMA

DAFTAR KOLEKTIF NILAI & EVALUASI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TINGKAT SMA/MA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Lampiran 5 d

LEMBAR 1 : Sekolah Penyelenggara
LEMBAR 2 : Pengambilan Blanko Ijazah
LEMBAR 3 : Untuk Sub Rayon

Nama Sekolah/Status : .....
Alamat/Nomor Telpon : .....

Program : I P S
Kabupaten/Kota : .....

| Nomor Urut | Nomor Peserta | Nomor Induk | Nama Peserta | L/P (laki-laki/ Perempuan) | NILAI UJIAN | | |

Lampiran 6 (untuk sekolah penyelenggara, Sub Rayon dan Rayon)

PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN
UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH *)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Rayon ……...… Sub Rayon …...…….
KABUPATEN / KOTA …….....……...

A. KURIKULUM 1994

No	Waktu	SMP/ MTs *)		SMA/MA *)		Rekomendasi
		Penyebab	Upaya mengatasi	Penyebab	Upaya mengatasi	
1.	Sebelum pelaksanaan					
2.	Saat pelaksanaan					
3.	Setelah pelaksanaan					

B. KURIKULUM 2004

No	Waktu	SMP/ MTs *)		SMA/MA *)		Rekomendasi
		Penyebab	Upaya mengatasi	Penyebab	Upaya mengatasi	
1.	Sebelum pelaksanaan					
2.	Saat pelaksanaan					
3.	Setelah pelaksanaan					

C. KTSP

No	Waktu	SMP/ MTs *)		SMA/MA *)		Rekomendasi
		Penyebab	Upaya mengatasi	Penyebab	Upaya mengatasi	
1.	Sebelum pelaksanaan					
2.	Saat pelaksanaan					
3.	Setelah pelaksanaan					

Catatan :
*) = Coret yang tidak perlu

……..…… 2011

Ketua Rayon

_____
NIP

DAFTAR NILAI SEKOLAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011

SMP

Provinsi : -
Kota/Kabupaten : -

Sub Rayon :
Sekolah : -

NO	KD. PES	NAMA PESERTA	Bahasa Indo	Bahasa Inggris	Mate matika	IPA	Agama	PKN	IPS	Seni Budaya	Penjas orkes	T I K
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

CONTOH

Tanda Tangan Kepala Sekolah	
( )	Stempel Sekolah

DAFTAR NILAI SEKOLAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MTs

Provinsi : -
Kota/Kabupaten : -

Sub Rayon :
Sekolah : -

NO	KD. PES	NAMA PESERTA	Bahasa Indo	Bahasa Inggris	Mate matika	IPA	Agama	PKN	IPS	Seni Budaya	Penjas orkes	T I K	Hadis	Fikih	Sejarah Islam	Bahasa Arab
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

CONTOH

Tanda Tangan Kepala Sekolah	
( )	Stempel Sekolah

DAFTAR NILAI SEKOLAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011

SMA

Provinsi : -
Kota/Kabupaten : -
Sub Rayon :
Sekolah : -

NO	KD. PES	NAMA PESERTA	KD. STD.	Bahasa Indo	Bahasa Inggris	Mate matika	Fisika/ Ekonmi/ Sastra	Kimia/ Sosiolg/ Sejbud	Biologi/ Geogrf/ B.Asing	Agama	PKN	Sejarah	Seni Budaya	Penjas orkes	TIK	Ketram pilan
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

CONTOH

Tanda Tangan Kepala Sekolah	
( )	Stempel Sekolah

DAFTAR NILAI SEKOLAH
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2010/2011

MA

Provinsi : -
Kota/Kabupaten : -

Sub Rayon :
Sekolah : -

NO	KD. PES	NAMA PESERTA	KD. STD.	Bahasa Indo	Bahasa Inggris	Matematika	Fisika/ Ekonmi/ Sastra/ Tafsir	Kimia/ Sosiolg/ Sejbud/ Hadis	Biologi/ Geogrf/ B.Asing/ Fikih	Agama	PKN	Sejarah	Seni Budaya	Penjas orkes	TIK	Ketrampilan	Sejarah Islam	Akhlak Tswuf	Kajian Kitab	Bahasa Arab
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				

CONTOH

Tanda Tangan Kepala Sekolah	
( )	Stempel Sekolah